



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 6 TAHUN 2000**

**TENTANG  
BEA BALIK NAMA ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Otonomi Daerah dengan baik sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk menggali dan mengembangkan sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial dari Provinsi Riau;
  - b. bahwa salah satu sumber penerimaan pendapatan yang cukup potensial di Provinsi Riau adalah Bea Balik Nama Alat Angkutan diatas Air;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air dalam suatu Peraturan Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 jo Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden 219 Tahun 1958 tentang Pendaftaran dan Bea Balik Nama Kapal;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Sistem Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG BEA BALIK  
NAMA ALAT ANGKUTAN DIATAS AIR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Provinsi beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Riau;
- d. Syahbandar adalah Pejabat yang menerbitkan Surat Izin berlayar di Daerah;
- e. Alat Angkutan Di Atas Air adalah semua jenis alat angkutan di atas air yang bentuknya tetap, berbendera Indonesia yang digunakan untuk mengangkut orang, barang dan atau hewan yang berlayar diperairan pedalaman, perairan pantai dalam Provinsi Riau;
- f. Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air yang selanjutnya dapat disingkat BBN-A3 adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air untuk semua ukuran kapal yang dipergunakan untuk angkutan niaga, kapal Pesiar, Kapal Penangkap Ikan, Kapal Operasional perusahaan, Kapal yang didaftarkan dan dioperasikan di Wilayah Provinsi Riau;
- g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- h. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- i. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKPD adalah Surat Kepurusan yang menenrukan besarnya jumlah pajak yang terhutang;

- j. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan peibayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terhutang;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya dapat disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
- n. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- o. Horse Power (HP) daya yang dapat menghasilkan untuk memperoleh besarnya kekuatan mesin;
- p. Tahun Pembuatan Alat Angkutan Di Atas Air adalah tahun pembangunan kapal;
- q. Nilai Jual Alat Angkutan Di Atas Air adalah Nilai Jual Alat Angkutan Di Atas Air yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu alat angkutan diatas air sebagaimana tercantum dalam tabel nilai jual Alat Angkutan Di Atas Air yang berlaku;
- r. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
- s. Putusan banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
- t. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Lebih bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dilakukan oleh Wajib Pajak;

- u. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil tertentu yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK**

#### ***Pasal 2***

Dengan nama Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air di pungut pajak atas penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air.

#### ***Pasal 3***

- (1) Obyek Pajak Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air adalah Penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air;
- (2) Termasuk penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pemasukan Alat Angkutan Di Atas Air dari Luar Negeri unruk dipakai secara tetap di Daerah.

#### ***Pasal 4***

Dikecualikan sebagai obyek Pajak Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air adalah penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air kepada :

- a. Kepala Negara, Kapal Perang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;
- b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk Pajak Negara ;
- c. Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh dan kegiatan olah raga bertarap Internasional.

#### ***Pasal 5***

Penguasaan Alat Angkutan Di Atas Air oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan di anggap

sebagai penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa menyewa termasuk leasing.

### ***Pasal 6***

- (1) Subyek Pajak BBN-A3 adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air ;
- (2) Wajib Pajak BBN-A3 adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air ;
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
  - a. Untuk pemilik perseorangan adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya;
  - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

### ***Pasal 7***

- (1) Dasar pengenaan Bea Balik Nama Alat Angkutan Di Atas Air adalah Nilai Jual Alat Angkutan Di Atas Air yang ditaksir oleh Tim Taksasi dengan mempertimbangkan harga pasar;
- (2) Nilai Jual Alat Angkutan Di Atas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### ***Pasal 8***

Besarnya Tarif Pajak BBN-A3 adalah :

- a. Untuk penyerahan pertama sebesar 0-2 % ( nol sainpai dua porsen);
- b. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1 % (satu porsen);
- c. Untuk penyerahan karena warisan sebesar 0,1 % ( nol koma satu porsen) dari Nilai jual Alat Angkutan Di Atas air.

### ***Pasal 9***

- (1) Besarnya pajak BBN-A3 terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PUNGUTAN**

#### *Pasal 10*

- (1) BBN-A3 dipungut di wilayah Daerah Alat Angkutan Di Atas Air teregister dan/atau terdaftar di Daerah;
- (2) Apabila terjadi pemindahan Alat Angkutan Di Atas Air dari Propinsi lain ke Daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus memperlihatkan bukti pelunasan BBN-A3 di Daerah asalnya berupa Surat Fiskal Antar Daerah Propinsi.

## **BAB V**

### **SURAT PEMBERITAHUAN**

#### *Pasal 11*

- (1) Orang Pribadi atau Badan atau ahli waris yang menerima penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air wajib memberitahukan kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi SPTPD selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari dan untuk Alat Angkutan Di Atas Air penyerahan hak milik dari luar Propinsi, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari saat menerima penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air.
- (2) Orang Pribadi atau Badan yang menyerahkan Alat Angkutan Di Atas Air wajib melaporkan kepada Kepala Daerah atas terjadinya hak milik tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan Alat Angkutan Di Atas Air.
- (3) SPTPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.

#### *Pasal 12*

- (1) SPTPD yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan.
  - b. Tanggal penyerahan
  - c. Dasar penyerahan
  - d. Harga penjualan.

- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VI**

### **PENETAPAN PAJAK**

#### *Pasal 13*

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### *Pasal 14*

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam hal:
    1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
    2. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
    3. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
  - c. Surat Keterangan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa sebesar 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terhutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihirung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar sejak saat terutangnya pajak.

### ***Pasal 15***

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:
  - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan/atau kurang bayar.
  - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah rulis dan atau salah hitung.
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang tidak dan/atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara penyampaian STPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN**

#### ***Pasal 16***

- (1) Pembayaran BBN-A3 dilakukan pada saat pendaftaran/ registrasi dan/atau bergantinya kepemilikan kapal.
- (2) BBN-A3 dilunasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari, sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding, yang menyebabkan jumlah BBN-A3 yang harus bertambah.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib pajak unruk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### ***Pasal 17***

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

#### ***Pasal 18***

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat:
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan BBN-A3 yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
  - b. Mengurangkan atau membatalkan ketentuan pajak yang tidak benar.
- (3) Tatacara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketentuan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

## **BAB IX**

### **KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**

#### *Pasal 19*

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan BBN-A3

#### *Pasal 20*

Alat angkutan diatas Air yang dipergunakan atau diperuntukkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan BBN-A3 yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### *Pasal 21*

Tatacara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan BBN-A3 ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **BABX**

### **KEBERATAN DAN BANDING**

#### *Pasal 22*

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu :
  - a. SKPD;
  - b. SKPDKB;
  - c. SKPDKBT;
  - d. SKPDKLB;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hams disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lambat 3(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN yang diterima oleh Wajib pajak, dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keputusan kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya pajak yang terutang.

- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan Keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan. Permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### ***Pasal 23***

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

### ***Pasal 24***

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau banding sebagaimana dimaksud dalam 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## **BAB XI**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**

### ***Pasal 25***

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BBN-A3 kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

### ***Pasal 26***

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA**

### ***Pasal 27***

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak saat terhutang pajak kecuali apabila pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat paksa atau
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIII**

### **PEMBAGIAN HASIL PAJAK**

#### *Pasal 28*

Pembagian hasil pungutan Bea Balik Nama Alat Angkutan diatas air (BBN-A3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh perseratus) untuk Propinsi;
- b. 40 (empat puluh perseratus) untuk Kabupaten/Kota.

## **BAB XV**

### **UANG PERANGSANG**

#### *Pasal 29*

Kepada Instansi Pemungut Pajak dan Instansi terkait lainnya yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur, diberikan uang perangsang sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak yang disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### *Pasal 30*

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **PENYIDIKAN**

#### *Pasal 31*

- (1) Selain Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang kJiusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak Pidana dibidang tindak Pidana Perpajakan Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 32*

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

*Pasal 34*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini agar penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 13 Desember 2000

GUBERNUR RIAU

TTD

**SALEH DJASIT, SH**

Diundangkan di Pekanbaru  
Padatanggal 23-01-2001

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

**T. LUKMAN JAAFAR**

Pembina Utama Madya, NIP. 010050655

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR 2

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 6 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**BEA BALIK NAMA ALAT ANGKUTAN DI ATAS AIR**

**I. UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang antara lain ditandai dengan penataan kewenangan Pemerintah dengan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Daerah.

Luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan Daerah, unruk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan beragam serta lebih prima. Unruk itu Daerah harus dapat menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreatifitas Daerah serta kemampuan aparat Daerah dalam menggali potensi Daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dan sejalan dengan kewenangan Daerah Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, serta dalam upaya menggali potensi Daerah, peluang potensi yang dapat dikembangkan antara lain adalah Bea Balik Nama Alat angkutan Diatas Air (BBN-A3).

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, dasar pengenaan Bea Balik Nama Alat Angkutan Diatas Air adalah nilai jual alat angkutan diatas air, yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas alat angkutan diatas air.

Sedangkan tarif Bea Balik Nama Alat Angkutan Diatas Air, ditetapkan sebesar 0 sampai 2% (nol sampai dua perseratus), apabila beralihnya kepemilikan dari orang atau badan hukum pertama kepada pihak kedua setelah penyerahan dari galangan kapal untuk penyerahan pertama, kedua selanjutnya 1 % (satu perseratus) serta sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) untuk penyerahan karena ahli waris dari nilai jual alat angkutan diatas air.

## II. Pasal demi Pasal

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukupjelas
- Pasal 3 :
- Ayat (1) : Penguasaan alat angkutan diatas air oleh orang pribadi atau badan yang bukan pemiliknya untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dianggap sebagai penyerahan alat angkutan diatas air dalam hak milik, pada saat lampaunya waktu 12 (dua belas) bulan dihitung sejak saat penguasaan, kecuali jika penguasaan itu adalah akibat dari perjanjian sewa termasuk leasing.
- Ayat (2) : Cukupjelas
- Pasal 4 :
- Huruf a : Dalam hal penyerahan Alat Angkutan diatas Air yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam hal ini tidak termasuk penyerahan Alat Angkutan diatas Air kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- Huruf b : Ketentuan pengecualian pengenaan Bea Balik Nama alat angkutan diatas air bagi perwakilan lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 :
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Orang pribadi atau Badan sebagai wajib pajak yang menerima penyerahan alat angkutan diatas air bertanggung jawab, atas pembayaran pajak bea balik nama alat angkutan diatas air, yaitu untuk pemilikan perorangan, adalah orang yang bersangkutan atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa, sedangkan untuk badan adalah pengurus atau kuasanya sepanjang ditunjuk dengan surat kuasa.
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Untuk menghitung besarnya pajak bea balik nama alat angkutan diatas air terhadap penyerahan alat angkutan diatas air pertama adalah 0-2% (nol sampai dua perseratus) dikalikan nilai jual yang berlaku apabila beralihnya kepemilikan pada orang atau badan hukum kepada pihak kedua setelah penyerahan dari galangan kapal sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya adalah 1% (satu perseratus) dikalikan nilai jual yang berlaku
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 :
- Ayat (1) : Wilayah daerah tempat alat angkutan diatas air didaftarkan adalah merupakan wilayah daerah dimana wajib pajak berdomisili atau bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Ay at (2) : Cukupjelas
- Pasal 11 : Cukupjelas
- Pasal 12 :
- Ayat (1) s/d (3) : Cukupjelas
- Pasal 13 :
- Ayat (1) s/d (2) : Cukupjelas

- Pasal 14 s/d 15 : Cukupjelas
- Pasal 16 :  
Ayat (1) : Yang dimaksud alat angkutan diatas air dapat dilakukan pendaftaran apabila mempunyai isi kotor > 20 M3/GT 7, sedangkan yang dimaksud dengan di registrasi adalah untuk alat angkutan diatas air yang berukuran > 20 M3/GT 7.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukupjelas
- Ayat (5) : Apabila pembayaran ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- Pasal 17 : Cukupjelas
- Pasal 18 :  
Ayat (1) s/d (3) : Cukupjelas
- Pasal 19 : Terhadap alat angkutan diatas air yang difungsikan untuk kegiatan sosial keagamaan lainnya seperti : Kapal Ambulance, Kapal Pemadam Kebakaran dan lain-lainnya dapat diberikan keringanan atau pembebasan.
- Pasal 20 s/d 27 : Cukupjelas
- Pasal 28 : Hasil pemungutan Bea Balik nama alat angkutan diatas air diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam bentuk bagi hasil sebesar 40% (empat puluh perseratus) dan dibagi secara proposional keseluruh Kabupaten/Kota dengan maksud disamping membantu otonomi Daerah diharapkan agar Kabupaten/Kota membantu kelancaran pemungutan pajak.
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 :  
Ayat (1) : Ayat ini mengatur sanksi pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dan dengan adanya sanksi ini diharapkan timbulnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 31 : Cukup jelas
- Pasal 32 s/d 33 : Cukup jelas